

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU 2019

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR: 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota; Serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/ IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat lokasi yang tidak dapat dipasang alat peraga kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpt KPU Kota Tarakan No. 49/HK.03.1-Kpt/06/KPU/IX/ 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk 16 (enam belas) Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2018.
- Lampiran 2 hlm.